



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUNTUR PAMUNGKAS Alias TUPAI Bin WAHYUDI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 04 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simo Gunung Kramat Timur Gg. IX No. 28 RT 009 Kelurahan Sawahan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Penjaga Warkop);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;



Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :
YUSKARWALU, S.H., TRI SUNARTI, S.H., Drs. VICTOR A SINAGA, S.H., TAMJIZ, S.H., M.Hum., dan Rekan-rekan, Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Surabaya, yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang Barat XXX No. 68 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 50/Pid.Sus/20234/PN Sby tanggal 04 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 04 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNTUR PAMUNGKAS AL. TUPAI BIN WAHYUDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **GUNTUR PAMUNGKAS AL. TUPAI BIN WAHYUDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan tahun)** dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar **Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah)** Subs **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 26 (dua puluh enam) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :



- $\pm 0,088$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,101$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,096$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,104$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,091$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,106$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,082$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,085$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,097$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,095$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,100$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,085$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,073$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,094$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,069$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,066$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,065$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,072$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,062$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,060$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,069$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,076$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,063$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,064$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,058$ gram beserta pembungkusnya dan
- $\pm 0,068$ gram beserta pembungkusnya;

Dengan total seberat netto $\pm 2,089$ gram,

- 1 (satu) buah jaket warna merah muda;
- 1 (satu) bendel klip plastik transparan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah sedotan skrop;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo beserta simcardnya;
- 1 (satu) plastik warna merah;



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **GUNTUR PAMUNGKAS AL. TUPAI BIN WAHYUDI** pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan November di tahun 2023, tepatnya di Jl. Raya Kletek Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP PN Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa di hubungi oleh Sdr. SIS (DPO) untuk berangkat mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu di Jl. Raya Kletek Sidoarjo, kemudian terdakwa pergi untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya di lokasi terdakwa dihbungi oleh orang suruhan Sdr. SIS lalu terdakwa dikirim Shre lock dan gambar letak ranjauan Narkotika jenis sabu yang akan terdakwa ambil tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dimana terdakwa menerima dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik yang dililit tissue kemudian dimasukkan kedalam bungkus Beng-beng kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa menimbang Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram kemudian terdakwa pecah-pecah menjadi 3 (tiga) bagian diantaranya 28 (dua puluh delapan) poket Narkotika jenis sabu yang dikemas kecil-kecil, lalu 1 (satu) poket sedang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) poket, kemudian 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa jual kembali sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram terdakwa ranjau di kuburan tepatnya di Jl. Jarak Surabaya atas suruhan Sdr. SIS;

- Bahwa terdakwa menjual 28 (dua puluh delapan) poket Narkotika jenis sabu tersebut harga perpoketnya terdakwa jual dengan harga bervariasi antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus riburupiah) sedangkan untuk 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu terdakwa jual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang terdakwa jual kepada Sdr. Beluk (DPO), Sdr. Sdr. Yuliana (DPO), Sdr. Tegar (DPO), Sdr. Bagus (DPO) Sdr. Raditya (DPO) dan Sdr. Nanda Riskydan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kirimkan ke pada Sdr. SIS dengan cara transfer setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, dan keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib tepatnya di Kost di Jl. Simo Gunung Kramat Timur Gg. IX No.28 Rt.009 Kel. Sawahan Kec. Sawahan Surabaya saat terdakwa sedang tidur, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti : 26 (dua puluh enam) poket plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: 0,30 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,33 gram, 0,33 gram, 0,33 gram, 0,33 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram masing-masing beserta pembungkusnya dengan berat total keseluruhan $\pm 8,58$ gram beserta pembungkusnya yang di temukan didalam saku jaket warna merah mudayang tergantung di tembok kamar, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan skrop, yang di temukan jadi satu didalam plastik warna merah yang berada di bawah kolong lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) buah Hpmerk Vivo

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcardnya yang petugas temukan saat dipergunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestaes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09024 / NNF / 2023 yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A, MD. Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 29832 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,088$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29833 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,101$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29834 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,096$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29835 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,104$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29836 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,091$

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 29837 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,0,106 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29838 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,082 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29839 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,085 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29840 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,097 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29841 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,095 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29842 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,100 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29843 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,085$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29844 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,073$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29845 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,094$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29846 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,069$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29847 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,066$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29848 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,065$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29849 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,072$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29850 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,062$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29851 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,060$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29852 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,069$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29853 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,076$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29854 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,063$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29855 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,064$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29856 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,058$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29857 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,068$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan total seberat netto $\pm 2,089$ gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **GUNTUR PAMUNGKAS AL. TUPAI BIN WAHYUDI**, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari di tahun 2023, tepatnya di Kost di Jl. Simo Gunung Kramat Timur Gg. IX No.28 Rt.009 Kel. Sawahan Kec. Sawahan Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib tepatnya di Kost di Jl. Simo Gunung Kramat Timur Gg. IX No.28 Rt.009 Kel. Sawahan Kec. Sawahan Surabaya saat terdakwa sedang tidur didalam rumah kost tersebut, saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti : 26 (dua puluh enam) poket plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: 0,30 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram



gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,33 gram, 0,33 gram, 0,33 gram, 0,33 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,35 gram masing-masing beserta pembungkusnya dengan berat total keseluruhan $\pm 8,58$ gram beserta pembungkusnya yang di temukan didalam saku jaket warna merah mudayang tergantung di tembok kamar, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan skrop, yang di temukan jadi satu didalam plastik warna merah yang berada di bawah kolong lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) buah Hpmerk Vivo beserta simcardnya yang petugas temukan saat dipergunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09024 / NNF / 2023 yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A, MD. Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 29832 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,088$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 29833 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,101$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 29834 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,096$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I



(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29835 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,104$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29836 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,091$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29837 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,0,106$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29838 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,082$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29839 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,085$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29840 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,097$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29841 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,095$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29842 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,100$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29843 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,085$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29844 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,073$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29845 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,094$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29846 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,069$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29847 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,066$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29848 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,065$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29849 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,072$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29850 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,062$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29851 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,060$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29852 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,069$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 29853 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,076$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- 29854 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,063$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29855 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,064$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29856 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,058$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29857 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,068$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan total seberat netto $\pm 2,089$ gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi beserta rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib tepatnya di tempat kost di Jalan Simo gunung Kramat Timur Gg.IX No.28 Rt.009 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 26 (dua puluh enam) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,101$ gram, $\pm 0,096$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,106$ gram, $\pm 0,082$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,097$ gram, $\pm 0,095$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,073$ gram, $\pm 0,094$ gram, $\pm 0,069$ gram, $\pm 0,066$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,072$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,069$ gram, $\pm 0,076$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,058$ gram dan $\pm 0,068$ gram masing-masing beserta pembungkusnya Dengan total seberat netto $\pm 2,089$ gram, yang di temukan di dalam saku jaket warna merah muda yang tergantung di tembok kamar, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) sedotan skrop, yang di temukan jadi satu didalam plastik warna merah yang berada dibawah kolong lemari pakaian sedabgkan 1 (satu) buah HP merk Vivo beserta simcardnya dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang buktidi bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diintrogasi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SIS (DPO), yang Terdakwa peroleh dengan cara memesan terlebih dahulu pada Sdr. SIS yang kemudian Terdakwa ambil dengan cara diranjau di Jalan Raya Kletek Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



2. Saksi **SANDY DIKJAYA FITROH, SH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi beserta rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib tepatnya di tempat kost di Jalan Simo gunung Kramat Timur Gg.IX No.28 Rt.009 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti : 26 (dua puluh enam) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,101$ gram, $\pm 0,096$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,106$ gram, $\pm 0,082$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,097$ gram, $\pm 0,095$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,073$ gram, $\pm 0,094$ gram, $\pm 0,069$ gram, $\pm 0,066$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,072$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,069$ gram, $\pm 0,076$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,058$ gram dan $\pm 0,068$ gram masing-masing beserta pembungkusnya Dengan total seberat netto $\pm 2,089$ gram, yang di temukan di dalam saku jaket warna merah muda yang tergantung di tembok kamar, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) sedotan skrop, yang di temukan jadi satu didalam plastik warna merah yang berada dibawah kolong lemari pakaian sedabgkan 1 (satu) buah HP merk Vivo beserta simcardnya dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang buktidi bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diintrogasi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SIS (DPO), yang Terdakwa peroleh dengan cara memesan terlebih dahulu pada Sdr. SIS yang kemudian Terdakwa ambil dengan cara diranjau di Jalan Raya Kletek Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa GUNTUR PAMUNGKAS Alias TUPAI Bin WAHYUDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat berada di tempat kost di Jalan Simo Gunung Kramat Timur Gg.IX No.28 Rt.009 kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Surabaya Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian saat Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 26 (dua puluh enam) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,101$ gram, $\pm 0,096$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,106$ gram, $\pm 0,082$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,097$ gram, $\pm 0,095$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,073$ gram, $\pm 0,094$ gram, $\pm 0,069$ gram, $\pm 0,066$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,072$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,069$ gram, $\pm 0,076$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,058$ gram dan $\pm 0,068$ gram masing-masing beserta pembungkusnya Dengan total seberat netto $\pm 2,089$ gram, 1 (satu) buah jaket warna merah muda, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan skrop, 1 (satu) buah Hp merk Vivo beserta simcardnya, 1 (satu) plastik warna merah, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. SIS (DPO) untuk berangkat mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu di Jalan Raya Kletek Sidoarjo, sesampainya di lokasi Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. SIS yang mengirimi sharelock dan gambar letak ranjauan Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa ambil, setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, dimana terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut



dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik yang dililit tissue kemudian dimasukkan kedalam bungkus Beng-beng kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa untuk Terdakwa bagi menjadi beberapa poket, sesampainya di rumah, Terdakwa menimbang Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi 3 (tiga) bagian diantaranya 28 (dua puluh delapan) poket Narkotika jenis sabu yang dikemas kecil-kecil, lalu 1 (satu) poket sedang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) poket, kemudian 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa jual kembali sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram Terdakwa ranjau di kuburan tepatnya di Jalan Jarak Surabaya atas suruhan Sdr. SIS;

- Bahwa Terdakwa menjual 28 (dua puluh delapan) poket Narkotika jenis sabu tersebut harga perpoketnya Terdakwa jual dengan harga bervariasi antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu Terdakwa jual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang Terdakwa jual kepada Sdr. BELUK (DPO), Sdr. YULIANA (DPO), Sdr. TEGAR (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) Sdr. RADITYA (DPO) dan Sdr. NANDA RISKY dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kirimkan ke pada Sdr. SIS dengan cara transfer setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :



- 26 (dua puluh enam) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :

- $\pm 0,088$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,101$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,096$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,104$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,091$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,106$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,082$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,085$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,097$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,095$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,100$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,085$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,073$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,094$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,069$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,066$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,065$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,072$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,062$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,060$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,069$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,076$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,063$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,064$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,058$ gram beserta pembungkusnya dan
- $\pm 0,068$ gram beserta pembungkusnya;

Dengan total seberat netto $\pm 2,089$ gram;

- 1 (satu) buah jaket warna merah muda;
- 1 (satu) bendel klip plastik transparan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah sedotan skrop;



- 1 (satu) buah Hp merk Vivo beserta simcardnya;
- 1 (satu) plastik warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09024 / NNF / 2023 pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023, No. Lab :

- **29832 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,088 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **29833 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,101 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **29834 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,096 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **29835 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,104 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **29836 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,091 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **29837 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,0,106 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **29838 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,082 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **29839 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,085 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **29840 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,097 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **29841 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,095 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **29842 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,100 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **29843 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,085 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **29844 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,073 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **29845 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,094 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **29846 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,0,69 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **29847 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,066 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **29848 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,065 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **29849 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,072 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **29850 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,062 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **29851 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,060 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **29852 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,069 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **29853 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,076 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **29854 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,063 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **29855 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,064 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **29856 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,058 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **29857 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto $\pm 0,068$ gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan total seberat netto $\pm 2,089$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. SIS (DPO) untuk berangkat mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu di Jalan Raya Kletek Sidoarjo, sesampainya di lokasi Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. SIS yang mengirimimi sharelock dan gambar letak ranjauan Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa ambil, setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bawa pulang kerumah untuk Terdakwa bagi menjadi beberapa poket, sesampainya di rumah, Terdakwa menimbang Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi 3 (tiga) bagian diantaranya 28 (dua puluh delapan) poket Narkotika jenis sabu yang dikemas kecil-kecil, lalu 1 (satu) poket sedang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) poket, kemudian 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa jual kembali sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram Terdakwa ranjau di kuburan tepatnya di Jalan Jarak Surabaya atas suruhan Sdr. SIS;
- Bahwa Terdakwa menjual 28 (dua puluh delapan) poket Narkotika jenis sabu tersebut harga perpoketnya Terdakwa jual dengan harga bervariasi antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus riburupiah) sedangkan untuk 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu Terdakwa jual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang Terdakwa jual kepada Sdr. BELUK (DPO), Sdr. YULIANA (DPO), Sdr. TEGAR (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) Sdr. RADITYA (DPO) dan Sdr. NANDA RISKY dan uang hasil penjualan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kirimkan ke pada Sdr. SIS dengan cara transfer setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat berada di tempat kost di Jalan Simo Gunung Kramat Timur Gg.IX No.28 Rt.009 kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Surabaya Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian saat Terdakwa sedang tidur, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 26 (dua puluh enam) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,101$ gram, $\pm 0,096$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,106$ gram, $\pm 0,082$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,097$ gram, $\pm 0,095$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,073$ gram, $\pm 0,094$ gram, $\pm 0,069$ gram, $\pm 0,066$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,072$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,069$ gram, $\pm 0,076$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,058$ gram dan $\pm 0,068$ gram masing-masing beserta pembungkusnya Dengan total seberat netto $\pm 2,089$ gram, 1 (satu) buah jaket warna merah muda, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan skrop, 1 (satu) buah Hp merk Vivo beserta simcardnya, 1 (satu) plastik warna merah, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama



sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama : GUNTUR PAMUNGKAS Alias TUPAI Bin WAHYUDI yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “setiap orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**



beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu”;

Menimbang bahwa unsur “menunjukkan untuk di jual” atau menawarkan mempunyai makna mengemukakan sesuatu dengan maksud agar yang di unjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan di tawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidaktidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat di nilai dengan uang;

Menimbang bahwa unsur “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk meperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI) . hal ini berarti ada transaksi da nada pertemuan atara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan suatu barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang bahwa unsur “membeli” maksudnya mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI) dengan uang (KBBI) ini berarti bawha harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan di ambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa unsur “menerima” mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. SIS (DPO) untuk berangkat mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu di Jalan Raya Kletek Sidoarjo, sesampainya di lokasi Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. SIS yang mengirimi sharelock dan gambar letak ranjauan Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa ambil, setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bawa pulang kerumah untuk Terdakwa bagi menjadi beberapa poket, sesampainya di rumah, Terdakwa menimbang Narkotika jenis sabu tersebut



sebanyak 5 (lima) gram kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi 3 (tiga) bagian diantaranya 28 (dua puluh delapan) poket Narkotika jenis sabu yang dikemas kecil-kecil, lalu 1 (satu) poket sedang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) poket, kemudian 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa jual kembali sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram Terdakwa ranjau di kuburan tepatnya di Jalan Jarak Surabaya atas suruhan Sdr. SIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 28 (dua puluh delapan) poket Narkotika jenis sabu tersebut harga perpoketnya Terdakwa jual dengan harga bervariasi antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu Terdakwa jual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang Terdakwa jual kepada Sdr. BELUK (DPO), Sdr. YULIANA (DPO), Sdr. TEGAR (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) Sdr. RADITYA (DPO) dan Sdr. NANDA RISKY dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kirimkan ke pada Sdr. SIS dengan cara transfer setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat berada di tempat kost di Jalan Simo Gunung Kramat Timur Gg.IX No.28 Rt.009 kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Surabaya Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian saat Terdakwa sedang tidur, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 26 (dua puluh enam) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,101$ gram, $\pm 0,096$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,106$ gram, $\pm 0,082$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,097$ gram, $\pm 0,095$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,073$ gram, $\pm 0,094$ gram, $\pm 0,069$ gram, $\pm 0,066$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,072$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,069$ gram, $\pm 0,076$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,058$ gram dan $\pm 0,068$ gram masing-masing beserta pembungkusnya Dengan total seberat netto $\pm 2,089$ gram, 1 (satu) buah jaket warna merah muda, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1



(satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan skrop, 1 (satu) buah Hp merk Vivo beserta simcardnya, 1 (satu) plastik warna merah, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa karena selama dalam persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR PAMUNGKAS Alias TUPAI Bin WAHYUDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta ribu rupiah) bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - ±0,088 gram beserta pembungkusnya;
 - ±0,101 gram beserta pembungkusnya;
 - ±0,096 gram beserta pembungkusnya;
 - ±0,104 gram beserta pembungkusnya;
 - ±0,091 gram beserta pembungkusnya;
 - ±0,106 gram beserta pembungkusnya;
 - ±0,082 gram beserta pembungkusnya;
 - ±0,085 gram beserta pembungkusnya;
 - ±0,097 gram beserta pembungkusnya;
 - ±0,095 gram beserta pembungkusnya;
 - ±0,100 gram beserta pembungkusnya;



- $\pm 0,085$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,073$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,094$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,069$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,066$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,065$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,072$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,062$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,060$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,069$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,076$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,063$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,064$ gram beserta pembungkusnya;
- $\pm 0,058$ gram beserta pembungkusnya dan
- $\pm 0,068$ gram beserta pembungkusnya;

Dengan total seberat netto $\pm 2,089$ gram,

- 1 (satu) buah jaket warna merah muda;
- 1 (satu) bendel klip plastik transparan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah sedotan skrop;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo beserta simcardnya;
- 1 (satu) plastik warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada **hari Rabu tanggal 19 Maret 2024** oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum., sebagai hakim ketua Alex Adam Faisal, S.H., dan Suswanti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Muliani Buraera, S.H., serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Akhmad Iriyanto Sudaryono, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat
Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, S.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.